

TIM ASESOR - PENILAIAN MANDIRI MATURITAS - PENYELENGGARAAN SPIP

2026

Kpt 7 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA.

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 981 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada KPU Kabupaten Blora yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Keputusan ini juga mengatur mengenai susunan tim (tercantum dalam lampiran), wewenang, tanggung jawab, serta rincian tugas dari masing-masing kedudukan dalam tim.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2026.
- Lamp. : 2 hlm.